



**PUTUSAN**  
**Nomor 23 P/HUM/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundangan-undangan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**, tempat kedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih Km. 32, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862, yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, jabatan Rektor Universitas Sriwijaya;
2. **POLITEKNIK NEGERI AMBON**, tempat kedudukan di Jalan Ir. M. Putuhena Wailela, Rumah Tiga, Teluk Ambon, Ambon, Maluku 97234, yang diwakili oleh Dady Mairuhu, S.T., M.M., jabatan Direktur Politeknik Negeri Ambon;
3. **POLITEKNIK NEGERI MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan Almamater, Nomor 1, Kampus Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara 20155, yang diwakili oleh M. Syahrudin, S.T, M.T., jabatan Direktur Politeknik Negeri Medan;
4. **POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat 40559, yang diwakili oleh Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T., jabatan Direktur Politeknik Negeri Bandung;

Halaman 1 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



5. **POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI Depok, Kukusan, Beji, Kota Depok Jawa Barat, 16425, yang diwakili oleh Abdillah, S.E., M.Si., jabatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta;
6. **POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**, tempat kedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3, Buketrata, Mesjid Punteut, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh 24301, yang diwakili oleh Ir. Nahar, M.T., jabatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. **UNIVERSITAS JAMBI**, tempat kedudukan di Jalan Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Muaro Jambi, Jambi 36361, yang diwakili oleh Prof. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D., jabatan Rektor Universitas Jambi;
8. **UNIVERSITAS SAM RATULANGI**, tempat kedudukan di Bahu link 8, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95515, yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA., jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
9. **UNIVERSITAS BRAWIJAYA**, tempat kedudukan di Jalan Veteran, Ketawanggede, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65145, yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, M.S., jabatan Rektor Universitas Brawijaya;
10. **UNIVERSITAS JEMBER**, tempat kedudukan di Jalan Kalimantan, Nomor 37, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121, yang diwakili oleh Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., jabatan Rektor Universitas Jember;
11. **UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**, tempat kedudukan di Jalan Raya Telang, Bengkalan Kamal,

Halaman 2 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



Madura, Jawa Timur, 69162, yang diwakili oleh Dr. Drs. Ec. H. Muh Syarif, M.Si., jabatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura;

**12. UNIVERSITAS MULAWARMAN**, tempat kedudukan di Jalan Kuaro, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75119, yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si., jabatan Direktur Politeknik Negeri Mulawarman;

**13. UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**, tempat kedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayutangi, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, yang diwakili oleh Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc., jabatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat;

**14. UNIVERSITAS ANDALAS**, tempat kedudukan di Jalan Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163, yang diwakili oleh Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA., jabatan Rektor Universitas Andalas;

**15. UNIVERSITAS PATTIMURA**, tempat kedudukan di Jalan Ir. Muhammad Putuhena, Poka, Teluk Ambon, Maluku 97233, yang diwakili oleh Prof. Dr. Marthinus Johannes Sapttenno, SH., M.Hum., jabatan Rektor Universitas Pattimura;

**16. UNIVERSITAS HALU OLEO**, tempat kedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93132, yang diwakili oleh Dr. Muhammad Zamrun F., S.Si., M.Si., M.Sc., jabatan Rektor Universitas Halu Oleo;

Halaman 3 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



- 17 **INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Parangtritis Km. 6.5, Glondong, Ponggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188, yang diwakili oleh Dr. Mukhamad Agus Burhan, M.Hum., jabatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
18. **UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**, tempat keduduk-an di Gg. IV. Nomor 1, Desa Balunijuk, Merawang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172, yang diwakili oleh Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., jabatan Rektor Universitas Bangka Belitung;
19. **POLITEKNIK NEGERI JEMBER**, tempat kedudukan di Jalan Mastrip, Sumbersari, Sumber Sari, Jember, Jawa Timur 68121, yang diwakili oleh Ir. Nanang Dwi Wahyono, M.M., jabatan Direktur Politeknik Negeri Jember;
20. **UNIVERSITAS BENGKULU**, tempat kedudukan di Jalan W.R Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38371, yang diwakili oleh Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc., jabatan Rektor Universitas Bengkulu;
21. **POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL**, tempat kedudukan di Jalan Raya Langgur-Sathean Km. 6, Sathean, Kei Kecil, Maluku Tenggara, Maluku 97612, yang diwakili oleh Jusron Ali Rahajaan, S.Pi., M.Si., jabatan Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual;
22. **POLITEKNIK NEGERI BALI**, tempat kedudukan di Jalan Raya Uluwatu, Nomor 45, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali 80361, yang diwakili oleh I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., jabatan Direktur Politeknik Negeri Bali;

Halaman 4 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Leonard Arpan Aritonang, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Arpan Law, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019;

**Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;**

**Lawan**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna said Kav. 67, Kuningan, Jakarta Selatan;

**Selanjutnya disebut sebagai Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Februari 2019, dan diregister dengan Nomor 23 P/HUM/2019, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundangan-Undangan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Pendahuluan;**

Permohonan ini bukan pemantik perselisihan apalagi kontestasi dalam tubuh jajaran birokrasi. Permohonan ini juga bukan berarti pihak Para Pemohon tidak menginginkan konsistensi dalam kerangka harmonisasi. Permohonan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan hukum yang hakiki dan memastikan setiap peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan hierarki;

Halaman 5 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



Tanpa menghasilkan manfaat, Objek Permohonan justru hanyalah sekedar redundansi. Alih-alih menciptakan harmonisasi, Objek Permohonan malah menciptakan koordinasi tiada henti. Tidak heran apabila kemudian pelayanan publik di pelbagai lini menjadi terdegradasi karena tertundanya pelbagai Peraturan Menteri;

Tanpa adanya koordinasi, Objek Permohonan ditetapkan dan menghegemoni. Semangat delegasi dan devolusi menjadi terdilusi ketika instrumen pengaturan lembaga-lembaga baik yang berada di dalam maupun di luar birokrasi menjadi tersentralisasi. Objek Permohonan seakan menghilangkan esensi dari organ dalam kata “organisasi”, atau mungkin Termohon merasa lembaga lainnya merupakan organ vestigial, hanya residu dan bukan pemain inti;

Tidak perlu keliling-keliling mencari solusi ketika jawabannya sudah diketahui semua orang di dalam hati: bahwa Objek Permohonan dibentuk karena adanya falasi. Sama halnya tidaklah mungkin seorang anak lahir tanpa ibunya, maka tidaklah seharusnya Objek Permohonan dibentuk tanpa adanya delegasi. Lantas, apakah alasan Objek Permohonan ini dijustifikasi?

Para Pemohon bukannya tidak menginginkan adanya koordinasi, apalagi menolak upaya harmonisasi. Tetapi Para Pemohon tidak menginginkan harmonisasi menjadi sekedar kompromi dan menjadi usaha tanpa arti. Akhirnya, sebuah niat baik yang berawal dari ambisi hanya akan lenyap menjadi fantasi;

## II. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

A. Mahkamah Agung Republik Indonesia Berwenang untuk Menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang;

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan atribusi kewenangan dari Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) (*vide* Bukti P-8) yang

Halaman 6 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



diturunkan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) (*vide* Bukti P-9) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 (“UU MARI”) (*vide* Bukti P-10 dan P-13);

2. Berikut adalah kutipan dari ketiga ketentuan di atas:

Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:

“Mahkamah Agung berwenang:

...

- b. Menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MARI:

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

3. MARI sendiri telah membuat peraturan yang mengatur mengenai Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Perma HUM”) (*vide* Bukti P-11) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1):

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah



Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

Pasal 2 ayat (2):

“Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

4. Berdasarkan uraian di atas, MARI berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan dengan tingkat yang lebih tinggi;
- B. Objek Permohonan Merupakan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
5. Objek Permohonan dalam Permohonan Keberatan ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (*vide* Bukti P-1), yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”) (*vide* Bukti P-2), yang menyatakan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

6. Peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri selaku pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, peraturan menteri secara hierarkis berada di bawah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden, yaitu peraturan presiden. Hal ini juga secara nyata membuktikan bahwa kedudukan peraturan menteri berada di bawah undang-undang;

7. Kedudukan peraturan menteri sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang juga telah dikuatkan oleh Putusan MARI Nomor 75 P/HUM/2018 yang menyatakan (*vide* Bukti P-12):

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undang disebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dengan demikian oleh karena objek permohonan adalah berupa Peraturan Menteri yang termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, maka

Halaman 9 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*”;

8. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Objek Permohonan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bisa diuji oleh MARI;

C. Batu Uji dalam Permohonan Keberatan terhadap Objek Permohonan Adalah Peraturan Perundang-undangan yang Tingkatannya Lebih Tinggi dari Peraturan Menteri;

9. Pasal 2 ayat (2) Perma HUM (*vide* Bukti P-11) menegaskan bahwa batu uji dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan objek yang diuji;

10. Dalam perkara *a quo*, Objek Permohonan adalah peraturan menteri yang ditetapkan oleh menteri yang merupakan pembantu Presiden. Dengan demikian, secara hierarkis, peraturan menteri berada di bawah peraturan presiden, peraturan pemerintah dan undang-undang;

11. Adapun batu uji yang akan digunakan di dalam Permohonan Keberatan *a quo* adalah:

a. Undang-Undang PPP (*vide* Bukti P-2):

- 1) Pasal 1 angka 1:

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”;

- 2) Pasal 5 huruf b, d dan e:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:



- ...
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- ...
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan”;
- 3) Pasal 8 ayat (2):  
“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;
- 4) Pasal 47 ayat (3):  
“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”;
- 5) Pasal 54 ayat (2):  
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- 6) Pasal 55 ayat (2):  
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- 7) Pasal 58 ayat (2):  
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian



yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Pendidikan Tinggi”) (*vide* Bukti P-3);

1) Pasal 18 ayat (5):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana diatur dalam Peraturan Menteri”;

2) Pasal 19 ayat (5):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister diatur dalam Peraturan Menteri”;

3) Pasal 20 ayat (5):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor diatur dalam Peraturan Menteri”;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU KPK”)(*vide* Bukti P-4):

1) Pasal 3:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”;

2) Pasal 25 ayat (2):

“Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi”;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang *Ombudsman* Republik Indonesia (“UU *Ombudsman*”) (*vide* Bukti P-5);

1) Pasal 2:

Halaman 12 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



“Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya”;

2) Pasal 41:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penyelesaian Laporan diatur dengan Peraturan Ombudsman”;

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) (*vide* Bukti P-6);

1) Pasal 1 angka 8:

“Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu”;

2) Pasal 13 huruf b:

“KPU berwenang:

...

b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu”;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (“PP Keikutsertaan Perancang”) (*vide* Bukti P-7);

1) Pasal 1 angka 1:

“Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk



melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya”;

2) Pasal 1 angka 3:

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”;

3) Pasal 2:

“(1) Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”;

4) Pasal 3:

“(1) Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perancang harus melakukan pengharmonisasian”;

5) Pasal 7:

“Keikutsertaan Perancang pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyusunan:



- a. pokok-pokok pikiran materi muatan;
  - b. kerangka dasar atau sistematika;
  - c. rumusan naskah awal;
  - d. Rancangan Undang-Undang;
  - e. Rancangan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di tingkat pusat;
  - f. Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
  - g. Rancangan peraturan perundang-undangan di bawah; Peraturan Daerah”;
- 6) Pasal 13 ayat (1):  
“Dalam hal di lingkungan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum mempunyai Perancang maka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada lembaga, kementerian, atau Pemerintah Daerah tersebut dilaksanakan dengan mengikutsertakan Perancang dari lembaga, kementerian, atau Pemerintah Daerah lain”;
- 7) Pasal 14 ayat (1):  
“Untuk memenuhi ketentuan tentang keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lembaga negara atau lembaga nonstruktural yang tidak mempunyai Pegawai Negeri Sipil mengikutsertakan Perancang dari lembaga atau kementerian yang mempunyai Perancang”;
- 8) Pasal 17 ayat (1):  
“Pembinaan jabatan fungsional Perancang mencakup aspek:
- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan Perancangan;



- b. pembinaan kompetensi dan fasilitasi pengembangan karier Perancang;
- c. pengawasan terhadap penerapan etika profesi Perancang;
- d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional Perancang; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan Perancang”;

1. Oleh karena telah terbukti bahwa: (i) Objek Permohonan adalah peraturan perundang-undangan, dan (ii) batu uji yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di atas Objek Permohonan, maka terbukti pula bahwa MARI berwenang untuk memeriksa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon;

### III. Kedudukan Hukum Para Pemohon;

1. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Objek Permohonan karena Para Pemohon sudah memenuhi persyaratan sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MARI;
2. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MARI (*vide* Bukti P-13) menyebutkan bahwa:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat”;

Halaman 16 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



3. Dari kutipan di atas, ada 2 hal yang harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Keberatan *a quo*, yaitu: (i) kualifikasi Para Pemohon, dan (ii) kerugian Para Pemohon;

A. KUALIFIKASI PARA PEMOHON;

4. Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII adalah sebagai badan hukum publik. Dengan demikian Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII termasuk ke dalam kualifikasi Para Pemohon berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MARI (*vide* Bukti P-13);

5. Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII merupakan badan hukum publik berupa perguruan tinggi negeri ("PTN") yang masing-masing dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum publik) sebagai berikut:

| Pemohon      | Nama PTN                      | Dasar Pembentukan  |
|--------------|-------------------------------|--|
| Pemohon I    | Universitas Sriwijaya         | Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya ( <i>vide</i> Bukti P-17)                                       |
| Pemohon II   | Politeknik Negeri Ambon       | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon ( <i>vide</i> Bukti P-18)   |
| Pemohon III  | Politeknik Negeri Medan       | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan ( <i>vide</i> Bukti P-19)   |
| Pemohon IV   | Politeknik Negeri Bandung     | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung ( <i>vide</i> Bukti P-20) |
| Pemohon V    | Politeknik Negeri Jakarta     | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta ( <i>vide</i> Bukti P-21) |
| Pemohon VI   | Politeknik Negeri Lhokseumawe | Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe ( <i>vide</i> Bukti P-22)           |
| Pemohon VII  | Universitas Jambi             | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi ( <i>vide</i> Bukti P-23)         |
| Pemohon VIII | Universitas Sam Ratulangi     | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi ( <i>vide</i> Bukti P-24) |
| Pemohon IX   | Universitas Brawijaya         | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan   |

Halaman 17 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



|               |                                       |   |
|---------------|---------------------------------------|---|
|               |                                       | Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya ( <i>vide</i> Bukti P-25)   |
| Pemohon X     | Universitas Jember                    | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember ( <i>vide</i> Bukti P-26)                 |
| Pemohon XI    | Universitas Trunojoyo<br>Madura       | Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura ( <i>vide</i> Bukti P-27)   |
| Pemohon XII   | Universitas Mulawarman                | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ( <i>vide</i> Bukti P-28)              |
| Pemohon XIII  | Universitas Lambung<br>Mangkurat      | Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat ( <i>vide</i> Bukti P-29)                                  |
| Pemohon XIV   | Universitas Andalas                   | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukti Tinggi ( <i>vide</i> Bukti P-30)  |
| Pemohon XV    | Universitas Pattimura                 | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura ( <i>vide</i> Bukti P-31)                                |
| Pemohon XVI   | Universitas Halu Oleo                 | Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo ( <i>vide</i> Bukti P-32)  |
| Pemohon XVII  | Institut Seni Indonesia<br>Yogyakarta | Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta ( <i>vide</i> Bukti P-33)   |
| Pemohon XVIII | Universitas Bangka<br>Belitung        | Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus ( <i>vide</i> Bukti P-34)         |
| Pemohon XIX   | Politeknik Negeri Jember              | Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2002 tentang Perubahan nama Politeknik Pertanian Negeri Jember menjadi Politeknik Negeri Jember ( <i>vide</i> Bukti P-35) |
| Pemohon XX    | Universitas Bengkulu                  | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu ( <i>vide</i> Bukti P-36)  |
| Pemohon XXI   | Politeknik Perikanan<br>Negeri Tual   | Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik Perikanan Negeri Tual ( <i>vide</i> Bukti P-37)  |
| Pemohon XXII  | Politeknik Negeri Bali                | Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali ( <i>vide</i> Bukti P-38)                                   |

6. Masuknya kualifikasi badan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum publik) sebagai bagian dari badan hukum publik didukung dari pelbagai sumber hukum berikut:

a. Undang-undang;

Halaman 18 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



Berdasarkan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*vide* Bukti P-14), badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum merupakan bagian dari badan hukum yang dikenal sebagai badan hukum publik. Kekuasaan umum yang dimaksud di sini tak lain merujuk pada peraturan perundang-undangan;

b. Yurisprudensi;

MARI, melalui pelbagai putusannya, misalnya Putusan Nomor 75 P/HUM/2018 (*vide* Bukti P-12) maupun Putusan Nomor 49 P/HUM/2011 (*vide* Bukti P-15), telah menerima bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum publik) termasuk ke dalam kualifikasi hukum publik;

c. Doktrin;

Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu jenis dari badan hukum adalah lembaga yang dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan kepentingan umum dapat mempunyai status sebagai badan hukum yang mewakili kepentingan umum dan menjalankan aktivitas di bidang hukum publik (*vide* Bukti P-16);

7. Berdasarkan uraian dari pelbagai sumber hukum di atas, Para Pemohon sebagai badan hukum yang didirikan oleh peraturan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk mewakili kepentingan umum serta melaksanakan aktivitas di bidang hukum publik, khususnya untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, terbukti merupakan badan hukum publik;

8. Dengan demikian, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum publik;

B. KERUGIAN PARA PEMOHON;

9. Keberadaan objek permohonan telah menimbulkan kerugian secara aktual bagi Para Pemohon berupa terhambatnya pembentukan statuta dan organisasi dan tata kerja ("OTK");

10. Objek permohonan yang mewajibkan adanya harmonisasi bagi setiap peraturan menteri, termasuk peraturan menteri mengenai



statuta PTN, merupakan sumber kerugian bagi Para Pemohon karena menghambat proses pembentukan statuta maupun OTK PTN. Hal ini bahkan sudah disoroti dan diterangkan dengan detail oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor B/16/M/HK.01.01/2019 perihal Tanggapan atas Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 6 Februari 2019 (*vide* Bukti P-39);

11. Konkretnya, pasca penerbitan Objek Permohonan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (“Dirjen PP”), dengan dalih harmonisasi, menghambat penerbitan statuta pelbagai PTN dan bahkan secara sepihak menyatakan adanya kecacatan yuridis pada beberapa statuta yang sudah diundangkan. Sikap Dirjen PP ini dituangkan dalam Surat Dirjen PP Nomor PPE.PP.05.01-138 perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Perguruan Tinggi tertanggal 28 Januari 2019 (“Surat Dirjen PP bertanggal 28 Januari 2019”) (*vide* Bukti P-40);

12. Berdasarkan Surat Dirjen PP bertanggal 28 Januari 2019, ada 3 kualifikasi statuta PTN yang dipermasalahkan oleh Dirjen PP, yaitu:

a. Statuta yang sudah diundangkan, namun mengandung kecacatan yuridis, sehingga dikembalikan;

Statuta yang termasuk ke dalam kualifikasi ini adalah statuta dari Pemohon I sampai dengan Pemohon IX;

Terhadap statuta, Dirjen PP menyatakan bahwa kendati statuta Pemohon I sampai dengan Pemohon IX (dan beberapa statuta PTN lainnya) telah diundangkan, namun tetap harus dikembalikan karena ada kecacatan yuridis berupa pertentangan dengan peraturan di atasnya. Meski tidak disebutkan bagaimana Dirjen PP bisa mencapai kesimpulan ini, namun hal ini terjadi karena

Halaman 20 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



Dirjen PP melakukan penilaian sepihak dalam rangka harmonisasi;

Pernyataan kecacatan dan pengembalian oleh Dirjen PP ini tentu memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana status dari statuta Pemohon I sampai dengan Pemohon IX: apakah pernyataan kecacatan dan pengembalian ini berpengaruh pada keabsahan dari statuta Pemohon I sampai dengan Pemohon IX, apakah kemudian statuta Pemohon I sampai dengan Pemohon IX masih bisa dilaksanakan;

Khusus untuk Pemohon IX, ada ironi tersendiri yang dialaminya karena statuta Pemohon IX sebenarnya sudah selesai di-harmonisasi-kan di bawah arahan Dirjen PP melalui mekanisme Objek Permohonan, dan sudah pula diundangkan, namun tetap saja akhirnya dinyatakan mengandung kecacatan yuridis;

- b. Statuta yang sudah diharmonisasikan pada tahun 2018, namun mengandung kecacatan yuridis dan tidak bisa diundangkan, sehingga dikembalikan;

Statuta yang termasuk ke dalam kualifikasi ini adalah statuta dari Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII;

Terhadap statuta Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII, Dirjen PP pada pokoknya menyatakan bahwa statuta Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII yang sudah diharmonisasikan di bawah arahan Dirjen PP tidak bisa diundangkan karena ada kecacatan yuridis berupa pertentangan dengan peraturan di atasnya. Kondisi ini adalah ironi karena statuta Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII pada dasarnya sudah lolos dari "tahap harmonisasi" Dirjen PP, yang seyogyanya berarti bahwa semua materi dalam statuta Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII sudah sesuai dengan hukum;

Halaman 21 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



Sebagai contoh nyata, Pemohon XII dan Pemohon XIII telah menerima foto Surat dari Dirjen PP Nomor PPE.PP.01.03-1346 perihal Penyampaian Hasil Harmonisasi tertanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P-41) (aslinya tidak pernah diberikan oleh Termohon ataupun Dirjen PP) yang menyatakan bahwa statuta Pemohon XII dan Pemohon XIII sudah lolos dari proses harmonisasi dan bisa diundangkan. Bahkan di dalamnya dikatakan bahwa substansi dan teknis penyusunannya sudah harmonis. Namun kenyataannya, tetap saja statuta Pemohon XII dan Pemohon XIII dikembalikan;

Pengembalian melalui Surat Dirjen PP ini tak hanya menegaskan hasil harmonisasi yang dilakukannya sendiri, namun juga malah menunjukkan bahwa harmonisasi yang dilakukan oleh Dirjen PP tidak beres;

Pengembalian setelah proses harmonisasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kapan statuta dari Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII bisa diundangkan, dan malah menambah ketidakjelasan tentang apa lagi yang harus di-harmonisasi-kan oleh Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII jika harmonisasi yang sudah selesai tetap tidak bisa membuat statuta mereka diundangkan;

c. Statuta yang sudah diharmonisasikan pada tahun 2019, namun mengandung kecacatan yuridis dan tidak bisa diundangkan, sehingga dikembalikan;

Statuta yang termasuk ke dalam kualifikasi ini adalah statuta dari Pemohon XIV sampai dengan Pemohon XXI;

Terhadap statuta Pemohon XIV sampai dengan Pemohon XXI, Dirjen PP pada pokoknya menyatakan bahwa statuta Pemohon XIV sampai dengan Pemohon XXI yang sudah diharmonisasikan di bawah arahan Dirjen PP tidak bisa diundangkan karena ada kecacatan yuridis berupa pertentangan dengan peraturan di

Halaman 22 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



atasnya. Kondisi ini adalah ironi karena statuta Pemohon XIV sampai dengan Pemohon XXI pada dasarnya sudah lolos dari “tahap harmonisasi” Dirjen PP, yang seyogyanya berarti bahwa semua materi dalam statuta Pemohon XIV sampai dengan Pemohon XXI sudah sesuai dengan hukum;

Sebagai contoh nyata, Pemohon XIV dan Pemohon XV masing-masing telah menerima foto Surat dari Dirjen PP Nomor PPE.PP.01.03-53 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian tertanggal 11 Januari 2019 (*vide* Bukti P-42) (aslinya tidak pernah diberikan oleh Termohon ataupun Dirjen PP) dan foto Surat dari Dirjen PP Nomor PPE.PP.01.03-1341 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian tertanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P-43) (aslinya tidak pernah diberikan oleh Termohon ataupun Dirjen PP) yang menyatakan bahwa statuta Pemohon XIV dan Pemohon XV sudah lolos dari proses harmonisasi dan bisa diundangkan. Bahkan di dalamnya dikatakan bahwa substansi dan teknis penyusunannya sudah harmonis. Namun kenyataannya, tetap saja statuta Pemohon XIV dan Pemohon XV dikembalikan;

Pengembalian melalui Surat Dirjen PP ini tak hanya menegaskan hasil harmonisasi yang dilakukannya sendiri, namun juga malah menunjukkan bahwa harmonisasi yang dilakukan oleh Dirjen PP tidak beres. Pengembalian yang sudah melewati proses harmonisasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kapan statuta dari Pemohon XIV sampai dengan Pemohon XXI bisa diundangkan, dan malah menambah ketidakjelasan tentang apa lagi yang harus di-harmonisasi-kan oleh Pemohon XIV sampai dengan Pemohon XXI jika harmonisasi yang sudah selesai tetap tidak bisa membuat statuta mereka diundangkan;

13. Selain 3 kualifikasi mengenai statuta di atas, Pemohon XXII pun mengalami kerugian dengan berlakunya Objek Permohonan yang

Halaman 23 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



dikonkretkan melalui pengiriman Surat Dirjen PP yang mengembalikan rancangan OTK-nya meski sudah selesai diharmonisasikan di bawah arahan Dirjen PP melalui mekanisme Objek Permohonan;

Pengembalian melalui Surat Dirjen PP ini tak hanya menegaskan hasil harmonisasi yang dilakukannya sendiri, namun juga malah menunjukkan bahwa harmonisasi yang dilakukan oleh Dirjen PP tidak beres. Pengembalian yang sudah melewati proses harmonisasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kapan Pemohon XXII bisa mendapatkan kepastian mengenai OTK-nya, serta menambah ketidakjelasan tentang apa lagi yang harus diharmonisasi oleh Pemohon XXII jika harmonisasi yang sudah selesai tetap tidak bisa membuat rancangan OTK-nya diundangkan;

14. Fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII telah mengalami kerugian aktual terhadap kewenangannya yang diatur dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. terhalangnya pemenuhan kewajiban Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI untuk memiliki statuta sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Pendidikan Tinggi (*vide* Bukti P-3);
  - b. terganggunya fungsi dan tugas Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII untuk melaksanakan kegiatan Tridharma yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi (*vide* Bukti P-3) yang baru bisa dilaksanakan setelah adanya statuta dan OTK;
  - c. pembatasan otonomi dan wewenang Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma yang sesuai dengan dasar dan tujuan Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII (*vide*

Halaman 24 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



Pasal 61 *juncto* Pasal 62 Undang-Undang Pendidikan Tinggi) yang baru bisa dilaksanakan setelah adanya statuta dan OTK;

15. Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan dan landasan penyusunan peraturan dan operasional Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII (*vide* Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi) (*vide* Bukti P-44). Tertundanya pembentukan statuta Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI dan OTK Pemohon XXII menyebabkan operasionalisasi kegiatan Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII menjadi terbatas dan tidak dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Pendidikan Tinggi (“Permendikbud Statuta dan OTK”) (*vide* Bukti P-45);
16. Tertundanya pembentukan statuta Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI dan OTK Pemohon XXII berimplikasi pada terganggunya fungsi dan tugas Pemohon dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan Bab II Lampiran Permendikbud Statuta dan OTK (*vide* Bukti P-45), statuta memuat sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu internal, pendanaan dan kekayaan, dan hal-hal lain yang merupakan dasar penyelenggaraan fungsi dan tugas Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII. Ketiadaan statuta dan OTK menyebabkan seluruh sistem ini menjadi tidak bisa berjalan. Secara lebih konkret, kerugian yang dialami adalah:
  - a. Tidak ada dasar hukum untuk melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organ perguruan tinggi, mulai dari wakil rektor, dekan wakil dekan, senat dan sebagainya;
  - b. Tidak ada dasar hukum mengenai lambang dan bendera perguruan tinggi, logo dan bendera fakultas, maupun mars dan himne perguruan tinggi;

Halaman 25 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



- c. Tidak ada panduan operasional mengenai pelaksanaan penjaminan mutu, hak dan kewajiban mahasiswa, kerja sama perguruan tinggi, peraturan dan keputusan yang berlaku di perguruan tinggi, serta aturan mengenai pendanaan dan pengelolaan kekayaan perguruan tinggi; dan
- d. Secara faktual, ketiadaan statuta dan OTK bagi Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII ini sudah menciptakan ketidakjelasan bagi ratusan ribu orang yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma, yang tragisnya, mayoritasnya adalah mahasiswa/anak bangsa yang sedang mengikuti proses kegiatan belajar mengajar maupun yang dalam proses kelulusan tanpa adanya kejelasan mengenai status organ perguruan tinggi yang meluluskan mereka;
17. Selain itu, keberadaan Objek Permohonan memungkinkan pencederaan terhadap otonomi Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII karena membuka peluang akan intervensi pada fungsi dan tugas Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII. Hal ini disebabkan terdapat kemungkinan pihak lain untuk menghambat atau mengubah rancangan statuta dan OTK Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII yang sudah atau sedang diharmonisasikan. Dalam hal ini, otonomi Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII yang telah dijamin dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi akan dapat lebih terlindungi tanpa adanya Objek Permohonan;
18. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MARI, dan karenanya Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Objek Permohonan;

**IV. Ringkasan Alasan dalam Permohonan Keberatan;**

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Alasan pertama | : | Termohon bahkan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan Objek Permohonan sehingga pembentukan Objek Permohonan |
|----------------|---|--|

Halaman 26 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



|                  |   |  |
|------------------|---|--|
|                  |   | melanggar Pasal 8 ayat (2) UU PPP  |
| Alasan kedua     | : | Termohon melanggar batasan yang ditentukan Pasal 47 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) UU PPP  |
| Alasan ketiga    | : | Pembentukan Objek Permohonan melanggar Asas Kelembagaan yang diatur dalam Pasal 5 huruf b UU PPP   |
| Alasan keempat   | : | Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 UU PPP  |
| Alasan kelima    | : | Objek Permohonan bertentangan dengan PP Keikutsertaan Perancang yang menjadi dasar pembentukan Objek Permohonan  |
| Alasan keenam    | : | Objek Permohonan mengintervensi kewenangan seluruh kementerian selain dari Termohon dalam membentuk peraturan menteri  |
| Alasan ketujuh   | : | Objek Permohonan melanggar dan merusak kemandirian serta independensi lembaga nonstruktural dalam menyelenggarakan kewenangan pengaturan yang sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan |
| Alasan kedelapan | : | Pembentukan Objek Permohonan melanggar Asas Dapat Dilaksanakan dan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan yang diatur dalam Pasal 5 huruf d dan e UU PPP  |

**V. Alasan-alasan dalam Permohonan Keberatan;**

A. Termohon Bahkan Tidak Mempunyai Kewenangan untuk Menetapkan Objek Permohonan Sehingga Pembentukan Objek Permohonan Melanggar Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang PPP;

1. Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang PPP (*vide* Bukti P-2) karena tidak ditetapkan berdasarkan kewenangan yang sah;
2. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang PPP mengatur dasar kekuatan mengikat Objek Permohonan sebagai peraturan menteri. Isinya dikutip sebagai berikut:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, dasar kekuatan hukum suatu peraturan menteri adalah: (i) perintah oleh peraturan



perundang-undangan yang lebih tinggi (delegasi), atau (ii) berdasarkan kewenangan (atribusi) (*vide* Bukti P-46);

3. Dalam perkara *a quo*, Termohon telah menggunakan delegasi sebagai dasar kekuatan hukum Objek Permohonan. Hal ini terlihat dari bagian menimbang huruf a Objek Permohonan yang menyatakan:

“Bahwa rancangan peraturan Menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, dan rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural harus diharmonisasikan oleh perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diperintahkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya”;

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Objek Permohonan dibentuk berdasarkan delegasi yang bersumber dari Pasal 3 ayat (2) PP Keikutsertaan Perancang;

4. Nahasnya, Pasal 3 ayat (2) PP Keikutsertaan Perancang tidak memberikan pendelegasian kewenangan mengatur kepada Objek Permohonan sebagaimana berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perancang harus melakukan pengharmonisasian”;

Bahwa Pasal 3 ayat (2) PP Keikutsertaan Perancang ini: (i) sama sekali tidak mendelegasikan kewenangan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri, namun (ii) hanya mewajibkan Perancang untuk melakukan pengharmonisasian (*vide* Bukti P-7);

5. Penilaian ada tidaknya pendelegasian kewenangan mengatur tersebut didasarkan pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lampiran II Undang-Undang PPP *jis. vide* Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (*vide* Bukti P-2 & Bukti P-47). Adapun perihal

Halaman 28 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



pendelegasian kewenangan mengatur diatur dalam angka 200 Lampiran II Undang-Undang PPP, yang berbunyi:

“Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

- a. Ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
- b. Jenis Peraturan Perundang-undangan”;

6. Penyebutan dengan tegas yang dimaksud dalam angka 200 Lampiran II Undang-Undang PPP dibagi menjadi beberapa jenis sebagaimana dijelaskan pada angka 201 hingga 205 (*vide* Bukti P-2) sebagaimana dikutip berikut ini:

Angka 201:

“Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ... .”;

Angka 202:

“Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ... .”

Angka 203:

“Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan ... .”



Angka 204:

“Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ... .”

Angka 205:

“Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, gunakan kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dalam ....”

7. Bahwa Pasal 3 ayat (2) PP Keikutsertaan Perancang tidak memuat frasa sebagaimana ditentukan secara tegas dalam angka 201-205 Lampiran II Undang-Undang PPP. Artinya, Pasal 3 ayat (2) PP Keikutsertaan Perancang bukanlah ketentuan yang memberikan kewenangan delegasi untuk melakukan pengaturan lebih lanjut;
8. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Termohon sebenarnya tidak pernah mendapatkan delegasi kewenangan untuk menetapkan Objek Permohonan;
9. Dengan demikian, terbukti bahwa penetapan Objek Permohonan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang PPP;
- B. Termohon Melanggar Batasan yang Ditentukan Pasal 47 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang PPP;
10. Seandainya pun dianggap bahwa kekuatan hukum Objek Permohonan berasal dari kewenangan (atribusi) Termohon *quod non* Objek Permohonan tetap saja melanggar batasan yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang PPP;

Halaman 30 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



11. Merujuk pada bagian Mengingat angka 4 Objek Permohonan, seandainya pun dikatakan bahwa kewenangan (atribusi) Termohon dalam menetapkan Objek Permohonan bersumber dari Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Perpres Kemenkumham”) (*vide* Bukti P-48) yang menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi;

...

a. perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan”; Akan tetapi, atribusi di atas merupakan turunan dari tugas Termohon sebagai atasan Dirjen PPP (*vide* Pasal 9 ayat (1) Perpres Kemenkumham) (*vide* Bukti P-48);

12. Perlu dipahami bersama bahwa kewenangan (atribusi) di atas hanyalah turunan dari Undang-Undang PPP. Dengan demikian, kewenangan (atribusi) dalam Perpres Kemenkumham harus dibaca senafas dengan batasan yang ada dalam Undang-Undang PPP;

13. Batasan yang dimaksud adalah sebagai berikut (*vide* Bukti P-2):

Pasal 47 ayat (3):

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

Pasal 54 ayat (2):



Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

Pasal 55 ayat (2):

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

Pasal 58 ayat (2):

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

14. Dari keempat kutipan di atas, terang bahwa Termohon hanya diberikan atribusi kewenangan untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi, dan itu pun hanya terbatas pada: (i) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, (ii) Rancangan Peraturan Pemerintah, (iii) Rancangan Peraturan Presiden, dan (iv) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari gubernur secara fakultatif;
15. Secara *a contrario*, Termohon tidak berwenang untuk melakukan pengharmonisasian di luar peraturan perundang-undangan tersebut di atas;
16. Undang-Undang PPP tidak mengatribusikan kewenangan kepada Termohon untuk melakukan koordinasi pengharmonisasian terhadap Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Peraturan Lembaga Nonstruktural. Artinya, Termohon tidak memiliki wewenang atributif lainnya untuk merumuskan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan selain daripada

Halaman 32 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



Rancangan Undang-Undang yang berasal dari presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur secara fakultatif;

17. Uraian di atas membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan delegasi ataupun atribusi untuk menetapkan Objek Permohonan;
  18. Anggapan bahwa Termohon berwenang untuk menetapkan Objek Permohonan atas dasar kewenangan atribusi bertentangan dengan batasan kewenangan Termohon yang ada dalam Pasal 47 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang PPP;
- C. Pembentukan Objek Permohonan Melanggar Asas Kelembagaan yang Diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang PPP;

19. Berangkat dari penjelasan di atas, pembentukan Objek Permohonan jelas bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang PPP. Adapun asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat lebih lanjut diatur dalam Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Pendidikan Tinggi (*vide* Bukti P-2) yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”;

20. Terdapat 2 alasan mengapa penetapan Objek Permohonan melanggar asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Pertama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,

Halaman 33 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Objek Permohonan;

21. Kedua, satu-satunya ketentuan yang mengatur pendelegasian kewenangan mengatur pada PP Keikutsertaan Perancang hanya ada dalam Pasal 17 ayat (2) (*vide* Bukti P-7), yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”;

Berarti meski Pasal 17 ayat (2) PP Keikutsertaan Perancang mengatur pendelegasian kewenangan, namun materi muatannya hanyalah mengenai pembinaan jabatan fungsional Perancang dan bukan mengenai pengharmonisasian;

22. Oleh karena Termohon tidak pernah mendapatkan pendelegasian kewenangan mengatur secara spesifik mengenai pengharmonisasian, maka penetapan Objek Permohonan oleh Termohon telah melanggar asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (*vide* Bukti P-49);

23. Adapun konsekuensi dari dilanggarnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat oleh Termohon adalah pembatalan keseluruhan atau batal demi hukumnya Objek Permohonan (*vide* Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang PPP). Sikap ini telah diterapkan secara konsisten oleh MARI dalam pelbagai putusannya, yang di antaranya adalah:

Putusan Nomor 58 P/HUM/2018 (*vide* Bukti P-50):

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan, bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, khususnya asas

Halaman 34 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya mengenai prosedur pengundangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek permohonan keberatan dalam perkara hak uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sebatas pasal yang dimohonkan Para Pemohon melainkan secara keseluruhan peraturan yang menjadi objek permohonan keberatan *a quo*, sehingga konsekuensinya peraturan tersebut dianggap tidak pernah ada karena diterbitkan bukan oleh pejabat yang berwenang”;

Putusan Nomor 59 P/HUM/2018 (vide Bukti P-51):

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, khususnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya mengenai prosedur pengundangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek permohonan keberatan dalam perkara hak uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sebatas pasal yang

Halaman 35 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



dimohonkan Pemohon melainkan secara keseluruhan peraturan yang menjadi objek permohonan keberatan *a quo*, sehingga konsekuensinya peraturan tersebut dianggap tidak pernah ada karena diterbitkan bukan oleh pejabat yang berwenang”;

Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 (vide Bukti P-52):

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, khususnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya mengenai prosedur pengundangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek permohonan keberatan dalam perkara hak uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sebatas pasal yang dimohonkan Para Pemohon melainkan secara keseluruhan peraturan yang menjadi objek permohonan keberatan *a quo*, sehingga konsekuensinya peraturan tersebut dianggap tidak pernah ada karena diterbitkan bukan oleh pejabat yang berwenang”;

24. Oleh karena terbukti bahwa penetapan Objek Permohonan melanggar Pasal 5 huruf b Undang-Undang PPP mengenai asas kelembagaan dan pejabat pembentuk yang tepat, menjadi beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia membatalkan keseluruhan Objek Permohonan;

Halaman 36 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



D. Objek Permohonan Bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PPP;

25. Objek Permohonan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PPP karena menambahkan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan secara limitatif;

26. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PPP mengatur tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang selengkapnyanya berbunyi:

“Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”;

Tahapan-tahapan di atas adalah tahapan utuh dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan yang ada bersifat limitatif dan tidak bisa ditambah. Undang-Undang PPP bahkan sudah mengelaborasi setiap tahapan tersebut secara sistematis;

27. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) Objek Permohonan justru telah mengatur pengharmonisasian sebagai tahapan (tambahan) pembentukan peraturan perundang-undangan yang selengkapnyanya berbunyi:

“Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”;

Ketentuan di atas secara *expressis verbis* menjadikan pengharmonisasi sebagai tahapan tersendiri dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;

28. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Objek Permohonan sudah menambahkan tahapan di dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan meskipun Pasal 1 angka 1



Undang-Undang PPP sudah menentukan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan secara limitatif;

29. Perlu dicatat bahwa penambahan tahapan harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan jantung dari Objek Permohonan. Tanpa adanya jantung, Objek Permohonan akan kehilangan esensinya. Artinya, pertentangan antara jantung Objek Permohonan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PPP akan berdampak pada kebatalan seluruh Objek Permohonan;

E. Objek Permohonan Bertentangan dengan PP Keikutsertaan Perancang yang Menjadi Dasar Pembentukan Objek Permohonan;

30. Uraian pada kedua bagian di atas telah membuktikan secara konklusif bagaimana Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Objek Permohonan. Meskipun demikian, jika Termohon dianggap memiliki kewenangan *quod non* Objek Permohonan sendiri bertentangan dengan PP Keikutsertaan Perancang yang menjadi dasar pembentukannya;

31. Adapun pertentangan di antara Objek Permohonan dan PP Keikutsertaan Perancang (*vide* Bukti P-7) terlihat dari beberapa hal berikut ini:

a. Definisi Perancang:

Dalam PP Keikutsertaan Perancang, Perancang diartikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ("PNS") yang diangkat dan diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang (*vide* Pasal 1 angka 1 PP Keikutsertaan Perancang). Perancang merupakan pelaksana teknis fungsional Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada masing-masing lembaga atau instansi (*vide* Pasal 2PP Keikutsertaan Perancang);

Hal ini berbeda dengan Objek Permohonan yang membuat perluasan sendiri, dengan mengartikan Perancang sebagai



PNS yang berada di dalam dan/atau di luar Termohon. Selain itu, Perancang dapat diangkat dan diberi tugas oleh tidak hanya pejabat yang berwenang tetapi juga instansi pembina perancang, *in casu* Dirjen PP (*vide* Pasal 1 angka 1 Objek Permohonan);

Pembedaan yang dilakukan Objek Permohonan juga berimplikasi terhadap perluasan keterlibatan Perancang yang berasal dari Termohon untuk memiliki andil dalam pembentukan Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Lembaga Nonstruktural. Selain itu, rumusan definisi Perancang dalam Objek Permohonan bersifat alternatif sehingga tidak memberikan kepastian hukum mengenai siapa Perancang yang akan terlibat dalam proses harmonisasi peraturan-perundang-undangan, apakah berasal dari Termohon atau Pemrakarsa;

**b. Tugas Pembina Perancang:**

Tugas Pembina dalam PP Keikutsertaan Perancang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) adalah:

- 1) perumusan kebijakan teknis pembinaan Perancangan;
- 2) pembinaan kompetensi dan fasilitasi pengembangan karier Perancang;
- 3) pengawasan terhadap penerapan etika profesi Perancang;
- 4) pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional Perancang; dan
- 5) pemantauan dan evaluasi pengelolaan Perancang;

Hal tersebut berbeda dengan Pasal 3 Objek Permohonan yang mengatur Tugas Pembina meliputi harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural. Hal tersebut bahkan diikuti dengan



wewenang Dirjen PP dalam kedudukannya sebagai Pembina untuk menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang peraturan perundang-undangan dalam rangka mengoordinasikan dan memimpin rapat (*vide* Pasal 8 ayat (2) dan 9 Objek Permohonan);

Implikasi dari pembedaan tersebut adalah meluasnya wewenang dan keterlibatan Termohon, khususnya Dirjen PP sebagai Pembina Perancang, dalam bentuk keterlibatan pada proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di lembaga lainnya. Perluasan ini seolah menempatkan Dirjen PP berada di atas semua Kementerian, kecuali Termohon, Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Lembaga Nonstruktural;

**a. Hakikat Harmonisasi:**

PP Keikutsertaan Perancang menjadikan harmonisasi sebagai tugas dari Perancang yang merupakan bagian dari tahap penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan (*vide* Pasal 3 dan Pasal 7 PP Keikutsertaan Perancang);

Berlainan dengan hal tersebut, Objek Permohonan justru mengeluarkan harmonisasi dari tahap penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan menjadi tahapan tersendiri (*vide* Pasal 2 ayat (2) Objek Permohonan);

Struktur dalam Objek Permohonan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 PP Keikutsertaan Perancang (dan tentunya Pasal 1 angka 1 UU PPP) yang mengatur secara limitatif bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sebagaimana telah diuraikan juga sebelumnya, keberadaan Objek Permohonan telah menambahkan tahapan tersendiri di

Halaman 40 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



luar ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Keikutsertaan Perancang dan Pasal 1 angka 1 UU PPP;

b. Pertanggungjawaban Perancang dalam Proses Harmonisasi:

PP Keikutsertaan Perancang mengatur bahwa Perancang termasuk dalam struktur organisasi pada masing-masing lembaga atau instansi di mana ia ditempatkan yang bertanggungjawab kepada atasan di unit kerja ia berada. Hal ini disebabkan Perancang merupakan pelaksana teknis fungsional pada unit kerja di lingkungan masing-masing lembaga atau instansi. Dengan demikian, seluruh tugas yang dijalankan Perancang termasuk di dalamnya harmonisasi merupakan tanggung jawab dari atasan Perancang (*vide* Pasal 2 PP Keikutsertaan Perancang);

Di sisi lain, Objek Permohonan mengatur bahwa Perancang ditugaskan oleh Dirjen PP untuk melakukan harmonisasi dan akan menyampaikan kembali hasil harmonisasi kepada Dirjen PP melalui Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan (*vide* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Objek Permohonan). Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Perancang telah beralih kepada Dirjen PP karena seperti tidak ada gunanya lagi mempertanggungjawabkan hasil rancangan peraturan kepada atasannya, melainkan langsung kepada Dirjen PP;

Kondisi di atas lagi-lagi menunjukkan betapa Objek Permohonan menempatkan Dirjen PP sebagai organ yang superior dibandingkan dengan seluruh Kementerian, kecuali Termohon, Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Lembaga Nonstruktural;

c. Keikutsertaan Lembaga atau Instansi Lainnya:

Objek Permohonan mewajibkan keikutsertaan lembaga-lembaga lainnya sebagai bagian dari kewajiban

Halaman 41 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



harmonisasi (*vide* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) Objek Permohonan);

Ketentuan di atas bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) PP Keikutsertaan Perancang yang menjadikan keikutsertaan lembaga atau instansi lain sebagai opsi, jika instansi yang membentuk peraturan perundang-undangan belum mempunyai Perancang;

1. Pertentangan-pertentangan di atas dirangkum dalam tabel di bawah ini:

| Aspek  | PP Keikutsertaan Perancang  | Objek Permohonan   |
|--|---|--|
| Definisi Perancang                                       | PNS dalam tiap Instansi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-kementerian atau Lembaga Nonstruktural. ( <i>vide</i> Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) PP Keikutsertaan Perancang)  | PNS di dalam dan di luar Termohon ( <i>vide</i> Pasal 1 angka 1 Objek Permohonan)  |
| Tugas Pembina Perancang                                  | Terdiri dari:<br>a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan Perancangan;<br>b. Pembinaan kompetensi dan fasilitasi pengembangan karier Perancang;<br>c. Pengawasan terhadap penerapan etika profesi Perancang;<br>d. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional Perancang; dan<br>e. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Perancang. ( <i>vide</i> Pasal 17 ayat (1) PP Keikutsertaan Perancang); | Terdiri dari:<br>a. Harmonisasi rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, ( <i>vide</i> Pasal 3 Objek Permohonan);<br>b. Menunjuk Pejabat dalam rangka mengoordinasikan dan memimpin rapat harmonisasi ( <i>vide</i> Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 Objek Permohonan) |
| Hakikat Harmonisasi                                      | Harmonisasi adalah tugas, dan bukan tahapan ( <i>vide</i> Pasal 3 dan Pasal 7 PP Keikutsertaan Perancang)   | Harmonisasi adalah tahapan ( <i>vide</i> Pasal 2 ayat (2) Objek Permohonan)  |
| Pertanggungjawabannya Perancang dalam Proses Harmonisasi | Kepada atasan Perancang ( <i>vide</i> Pasal 2PP Keikutsertaan Perancang)  | Kepada Dirjen PP ( <i>vide</i> Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Objek Permohonan)   |
| Keikutsertaan Lembaga atau Instansi Lainnya              | Fakultatif bersyarat ( <i>vide</i> Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) PP Keikutsertaan Perancang)  | Kewajiban ( <i>vide</i> Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) Objek Permohonan)  |

2. Uraian di atas membuktikan bahwa seluruh bagian dari Objek Permohonan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam



PP Keikutsertaan Perancang yang secara langsung menghilangkan validitas norma yang dibentuk Objek Permohonan (*vide* Bukti P-53);

F. Objek Permohonan Mengintervensi Kewenangan Seluruh Kementerian, Selain dari Termohon, dalam Membentuk Peraturan Menteri;

3. Objek Permohonan telah merampas kewenangan seluruh kementerian, selain dari Termohon, dalam membentuk peraturan menteri karena menerobos pendelegasian kewenangan mengatur yang telah dirumuskan secara eksklusif oleh masing-masing peraturan perundang-undangan;

4. Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk ke dalam hierarki pada Pasal 7 UU PPP diatur dalam Pasal 8 UU PPP (*vide* Bukti P-2), yang berbunyi:

“(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Halaman 43 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya kewenangan yang perlu dimiliki oleh masing-masing kementerian dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, ada kementerian yang mendapatkan kewenangan secara spesifik dikhususkan baginya untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari peraturan yang lebih tinggi;

5. Contoh dari pendelegasian kewenangan mengatur, misalnya bagi Pemohon I, bisa ditemukan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi (*vide* Bukti P-3):

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Pendidikan Tinggi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana diatur dalam Peraturan Menteri”;

Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Pendidikan Tinggi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister diatur dalam Peraturan Menteri”;

Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Pendidikan Tinggi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor diatur dalam Peraturan Menteri”;

Dalam ketentuan tersebut di atas, pendelegasian kewenangan mengatur telah diturunkan secara spesifik dan khusus kepada menteri tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi: “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan”;

Hal ini berarti, setiap pendelegasian kewenangan mengatur ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang tercantum di atas hanya bisa dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, *in casu* Pemohon I;

6. Objek Permohonan mewajibkan setiap kementerian untuk melakukan harmonisasi di bawah binaan Dirjen PP. Kewajiban ini



terlihat dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Objek Permohonan sebagaimana dikutip berikut ini:

Pasal 2:

- “(1) Perancang harus melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural”;
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan”;

Pasal 3:

“Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai Pembina Perancang untuk diharmonisasikan”;

7. Parahnya, Objek Permohonan juga memberikan Dirjen PP kewenangan untuk menentukan secara definitif materi muatan dari suatu peraturan yang sedang diharmonisasi. Hal tersebut terlihat dari ketentuan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2):

“Direktur Jenderal menyampaikan surat keterangan telah dilakukan Pengharmonisasian kepada Pemrakarsa dengan melampirkan naskah Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural”;

Pasal 9 ayat (4):

“Dalam hal pada rapat Pengharmonisasian terdapat permasalahan, Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang Peraturan Perundang-undangan



melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan keputusan”;

Kedua ketentuan tersebut pada intinya memberikan kewenangan kepada Dirjen PP untuk menentukan materi muatan yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam peraturan selama proses harmonisasi. Jika kementerian tidak mengikuti kehendak Dirjen PP, peraturan menteri yang sedang diharmonisasikan tidak akan lolos sebagaimana yang telah terjadi;

8. Paksaan untuk melakukan harmonisasi bagi Kementerian (dan bagi Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta Lembaga Nonstruktural) di bawah binaan Dirjen PP dan ditambah dengan kewenangan Dirjen PP untuk menentukan materi peraturan menteri yang bisa diatur jelas merupakan bentuk intervensi kewenangan delegasi dalam membuat Peraturan Menteri;

Betapa tidak, seluruh Kementerian, termasuk Pemohon I, tidak akan bisa menetapkan peraturan menteri tanpa persetujuan dari Dirjen PP. Padahal, sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya bahwa delegasi untuk menyusun peraturan menteri adalah delegasi yang mutlak dan tidak bisa dibagi (*vide* Bukti P-49);

9. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Objek Permohonan mengabaikan dan tentunya melanggar seluruh ketentuan yang memberikan delegasi kewenangan untuk membentuk peraturan menteri, sebagaimana dicontohkan di atas, karena Objek Permohonan memaksakan masuknya Dirjen PP dalam proses pembentukan setiap peraturan menteri, dan bahkan memberikan kewenangan untuk menentukan apa yang menjadi materi dari peraturan menterinya;

G. Objek Permohonan Melanggar dan Merusak Kemandirian dan Independensi Lembaga Nonstruktural dalam Menyelenggarakan Kewenangan Pengaturan yang Sudah Dijamin dalam Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 46 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



10. Objek Permohonan melanggar dan merusak independensi lembaga nonstruktural karena memperbolehkan Dirjen PP untuk mengintervensi kewenangan Lembaga Nonstruktural yang ditetapkan sebagai independen dalam membentuk peraturan perundang-undangan;

11. Objek Permohonan tidak memberikan pengertian Lembaga Nonstruktural. Oleh karenanya, berpedoman pada ketentuan hukum lainnya yakni Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (*vide* Bukti P-54), Lembaga Nonstruktural didefinisikan sebagai:

“Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden selain Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”;

Adapun mengenai lembaga mana saja yang dikualifikasi sebagai Lembaga Nonstruktural dapat ditemukan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5622/PB/2017 tertanggal 20 Juni 2017 terdapat setidaknya 81 Lembaga Nonstruktural yang terbentuk hingga bulan Juni 2017 (*vide* Bukti P-56). Selain itu berdasarkan laman web Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/lembaga-non-struktural-2>) (*vide* Bukti P-55) yang diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pada jam 15:22 WIB. Berdasarkan informasi pada halaman web tersebut, terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) lembaga nonstruktural baik yang bentuk dengan undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun dengan Peraturan Presiden;



12. Luasnya kualifikasi Lembaga Nonstruktural yang tidak dibatasi oleh Objek Permohonan berpotensi mengintervensi kewenangan lembaga-lembaga independen dan memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Sebab, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa: (i) Objek Permohonan mewajibkan Kementerian, Lembaga Nonkementerian maupun Lembaga Nonstruktural untuk memohonkan harmonisasi peraturan yang akan dibentuk (*vide* Pasal 2 dan 3 Objek Permohonan), dan (ii) Objek Permohonan memberikan kewenangan kepada Dirjen PP untuk menentukan materi peraturan perundang-undangan yang hendak diatur oleh Kementerian, Lembaga Nonkementerian maupun Lembaga Nonstruktural (*vide* Pasal 7 ayat (2) dan 9 ayat (4) Objek Permohonan);

13. Adapun beberapa lembaga-lembaga yang akan terganggu akibat berlakunya Objek Permohonan, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Komisi Pemilihan Umum ("KPU") (*vide* Bukti P-6):

KPU adalah lembaga yang bersifat mandiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan:

"Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu";

KPU memiliki kewenangan membentuk peraturan KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:

"KPU berwenang:

...

b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;"

b. Ombudsman (*vide* Bukti P-5):



*Ombudsman* merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 2 Undang-Undang *Ombudsman*, yang menyatakan:

“*Ombudsman* merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan Instansi Pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya”;

*Ombudsman* memiliki kewenangan membentuk Peraturan *Ombudsman*, misalnya saja berdasarkan delegasi Undang-Undang *Ombudsman* yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan, selengkapnya:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penyelesaian Laporan diatur dengan Peraturan *Ombudsman*”;

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) (vide Bukti P-4):

KPK merupakan Lembaga Negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 Undang-Undang KPK, yang menyatakan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”;

Adapun salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah untuk membentuk Peraturan KPK (dalam Undang-Undang KPK disebut sebagai Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi) berdasarkan delegasi Undang-Undang KPK, misalnya Pasal 25 ayat (2) yang memerintahkan prosedur tata kerja KPK untuk diatur dalam Peraturan KPK selengkapnya:

Halaman 49 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



“Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi”;

14. Keberadaan Objek Permohonan yang mewajibkan adanya intervensi dari Dirjen PP terhadap pembentukan Peraturan Lembaga Nonstruktural yang independen sebagaimana dicontohkan di atas jelas merupakan penodaan dan pelanggaran terhadap sifat independen dan mandiri yang ditasbihkan kepada masing-masing lembaga (*vide* Bukti P-57);

15. Pemaparan di atas membuktikan bahwa rezim harmonisasi peraturan yang dibentuk oleh Objek Permohonan membuka peluang bagi Pemerintah melalui Dirjen PP untuk mengintervensi independensi lembaga nonstruktural yang independen dalam membentuk peraturan perundang-undangan;

H. Pembentukan Objek Permohonan Melanggar Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dan Asas Dapat Dilaksanakan yang Diatur dalam Pasal 5 huruf d dan e Undang-Undang PPP;

16. Terbitnya Objek Permohonan bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta asas dapat dilaksanakan dalam Pasal 5 huruf d dan e Undang-Undang PPP (*vide* Bukti P-2). Hal ini disebabkan oleh karena:

- a. Objek Permohonan memperlambat proses pembentukan peraturan menteri yang menjadi wewenang Pemohon I;
- b. Objek Permohonan menyebabkan adanya redundansi pengharmonisasian;
- c. Objek Permohonan membebankan anggaran negara;

17. Adapun penjelasan dari asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam Pasal 5 huruf d dan e Undang-Undang PPP menyatakan bahwa:

Huruf d:

Halaman 50 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



“Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”;

Huruf e:

“Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;  
Penjelasan di atas menegaskan pentingnya suatu peraturan seyogyanya dibuat untuk mengatasi masalah secara efektif tanpa menimbulkan masalah baru (*vide* Bukti P-58);

18. Pertama, Objek Permohonan menunda proses pembentukan peraturan menteri yang menjadi wewenang Pemohon I atas dasar penilaian sepihak dan final dari Dirjen PP. Hal ini telah dialami Pemohon I ketika pelbagai rancangan peraturan menteri yang mengatur mengenai statuta pelbagai perguruan tinggi negeri tak kunjung selesai sehingga merugikan Pemohon II sampai dengan Pemohon XXVIII;

19. Kedua, Objek Permohonan menyebabkan redundansi pengharmonisasian. Awalnya, pengharmonisasian merupakan kewajiban Perancang (internal) dalam merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 3 PP Keikutsertaan Perancang);

Akan tetapi, Objek Permohonan justru mewajibkan dilakukannya pengharmonisasian kembali terhadap rancangan peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Objek Permohonan;

“(1) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri,  
Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah

Halaman 51 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang dilakukan melalui permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
- Naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan
  - Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural”;

Oleh karena permohonan pengharmonisasian yang diajukan kepada Dirjen PP harus disertai dengan rancangan peraturan perundang-undangan, artinya proses pengharmonisasian secara internal sudah selesai dilakukan. Permohonan harmonisasi kepada Dirjen PP kemudian menambah lagi proses harmonisasi. Dengan demikian, harmonisasi berdasarkan Objek Permohonan merupakan redundansi yang tak bermakna;

20. Ketiga, Objek Permohonan akan membebani anggaran negara. Pengeluaran lembaga negara merupakan suatu keniscayaan, tetapi pemborosan anggaran negara adalah suatu kemudharatan. Berdasarkan 2 alasan sebelumnya, terlihat bagaimana Objek Permohonan telah menunda proses penetapan peraturan dan bahkan merupakan redundansi dari pengharmonisasian yang telah ada. Hal ini diperburuk dengan pembebanan anggaran negara yang sudah diproyeksikan oleh Termohon dalam Objek Permohonan, yakni:

Pasal 6 ayat (4):

“Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan narasumber ahli dalam rapat



Pengharmonisasian atas biaya yang dibebankan pada anggaran Pemrakarsa”;

Pasal 10:

“Penyelenggaraan rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural dapat dilaksanakan di Kementerian atau instansi Pemrakarsa atau yang ditetapkan oleh instansi Pemrakarsa”;

Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bagaimana Objek Permohonan justru akan memakan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini juga mempertimbangkan besarnya jumlah produk hukum pengaturan yang akan ditetapkan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Maupun Lembaga Nonstruktural;

21. Berdasarkan ketiga alasan tersebut di atas, jelas terlihat bagaimana Objek Permohonan justru menimbulkan pelbagai permasalahan ketimbang menjadi solusi. Dengan demikian Objek Permohonan jelas bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang diatur dalam Pasal 5 huruf d dan e Undang-Undang PPP;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan tidak sah atau tidak berlaku secara umum;
3. Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Halaman 53 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan;

4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Bukti P-7);

Halaman 54 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (Bukti P-11);
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 P/HUM/2018 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-13);
14. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bukti P-14);
15. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49 P/HUM/2011 (Bukti P-15);
16. Fotokopi Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Bukti P-16);
17. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya (Bukti P-17);
18. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon (Bukti P-18);
19. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan (Bukti P-19);
20. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung (Bukti P-20);

Halaman 55 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta (Bukti P-21);
22. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe (Bukti P-22);
23. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Bukti P-23);
24. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Bukti P-24);
25. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Bukti P-25);
26. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Bukti P-26);
27. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Trunodjoyo Madura (Bukti P-27);
28. Fotokopi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Bukti P-28);
29. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Bukti P-29);
30. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukit Tinggi (Bukti P-30);
31. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Statuta universitas Pattimura (Bukti P-31);

Halaman 56 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo (Bukti P-32);
33. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Bukti P-33);
34. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Bukti P-34);
35. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 191/O/2002 tentang Perubahan Nama Politeknik Pertanian Negeri Jember Menjadi Politeknik Negeri Jember (Bukti P-35);
36. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Bukti P-36);
37. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik Perikanan Negeri Tual (Bukti P-37);
38. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 127/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali (Bukti P-38);
39. Fotokopi Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor B/16/M/HK.01.01/2019 tanggal 6 Februari 2019, perihal Tanggapan atas Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bukti P-39);
40. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019, perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Perguruan Tinggi (Bukti P-40);

Halaman 57 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Surat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.03-1346 tanggal 31 Desember 2019, perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian (Bukti P-41);
42. Fotokopi Surat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.03-53 tanggal 11 Januari 2019, perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian (Bukti P-42);
43. Fotokopi Surat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.03-1341 tanggal 11 Desember 2019, perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian (Bukti P-43);
44. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Bukti P-44);
45. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Bukti P-45);
46. Fotokopi Skripsi Universitas Indonesia atas nama Nindya Chairunnisa Zahra, tentang Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri sebagai Jenis Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-46);
47. Fotokopi Hierarki Baru Peraturan Perundang-undangan oleh Enny Nurbaningsih (Bukti P-47);
48. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bukti P-48);
49. Fotokopi Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya (Bukti P-49);
50. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58 P/HUM/2018 (Bukti P-50);
51. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59 P/HUM/2018 (Bukti P-51);
52. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60 P/HUM/2018 (Bukti P-52);

Halaman 58 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Fotokopi Pemikiran Hans Kelsen dalam Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - Nomor 1 - Tahun 2014, hal. 196-208 (Bukti P-53);
54. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Bukti P-54);
55. Fotokopi Daftar Lembaga Nonstruktural (Bukti P-55);
56. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5622/PB/2017 tanggal 20 Juni 2017, perihal Penambahan Daftar Lembaga Nonstruktural yang Diberi Penghasilan Ketigabelas dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2017 (Bukti P-56);
57. Fotokopi Makalah Hendra Nurtjahjo tentang Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia: *Tinjauan Hukum Tata Negara* disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang "Kelembagaan Independen di Indonesia" di Jakarta tanggal 4 April 2005 (Bukti P-57);
58. Fotokopi Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap A. Hamid S. Attamimi, dengan judul Teori Perundang-undangan Indonesia: *Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 25 April 1992 (Bukti P-58);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 Februari 2019, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 23/PER-PSG/II/23 P/HUM/2019, tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang waktu untuk mengajukan jawaban tersebut telah terlewat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 59 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa inti pokok persoalan dalam permohonan ini sesungguhnya mengenai pelaksanaan harmonisasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Perguruan Tinggi Para Pemohon baik yang sudah diundangkan maupun yang belum diundangkan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (versi yang diundangkan dalam Berita Negara), bukan persoalan norma hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima. Formalitas permohonan yang lain dan pokok permohonan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Bahwa oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 60 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.  
M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 61 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

|                       |    |              |
|-----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai .....      | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....      | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi ..... | Rp | 984.000,00   |
| Jumlah .....          | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001